

**PEMERIKSAAN DOKUMEN  
PERJALANAN JAMAAH  
HAJI SEBAGAI  
IMPLEMENTASI FUNGSI  
PELAYANAN  
KEIMIGRASIAN DI  
KANTOR IMIGRASI KELAS  
I TPI BANJARMASIN**

*EXAMINATION OF HAJJI  
TRAVEL DOCUMENTS AS THE  
IMPLEMENTATION OF  
IMMIGRATION SERVICE  
FUNCTIONS IN THE TPI  
BANJARMASIN CLASS I  
IMMIGRATION OFFICE*

**M. Alvi Syahrin**<sup>1</sup>

ma.syahrin@poltekim.ac.id  
Politeknik Imigrasi, Program  
Studi Hukum Keimigrasian

**Jehan Irianti Bektie Yepese**<sup>2</sup>

yepesejehan@gmail.com  
Politeknik Imigrasi, Program  
Studi Hukum Keimigrasian

**Tony Mirwanto**<sup>3</sup>

tony.mirwanto@poltekim.ac.id  
Politeknik Imigrasi, Program  
Studi Hukum Keimigrasian

Article history

Received : 04.09.2023  
Revised : 07.09.2023  
Accepted : 11.09.2023

**Abstrak**

Latjapura (Latihan Kerja Bhumi Pura) merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Politeknik Imigrasi sebagai pembekalan ilmu teknis keimigrasian kepada Taruna secara langsung di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keimigrasian. Tujuan pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini adalah untuk memberikan informasi terkait kebijakan, peraturan dan sistem keimigrasian di UPT Keimigrasian. Dengan adanya kegiatan Sosialisasi Pemeriksaan Paspor Jamaah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin Kloter I diharapkan Taruna mampu menjalankan tugas serta fungsi keimigrasian di bidang pelayanan. Taruna nantinya dapat melakukan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Keimigrasian, serta mampu melakukan berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya. Kegiatan ini juga memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya Calon Jamaah Haji yang akan berangkat ke Arab Saudi. Para taruna dan Petugas Imigrasi memberikan fasilitas pemeriksaan keimigrasian prioritas kepada mereka yang berbeda dengan penumpang lainnya. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, masyarakat dapat mendapatkan manfaat dari layanan keimigrasian untuk mempermudah keberangkatan tanpa harus mengantri di konter keimigrasian yang ada di bandar udara.

**Kata Kunci:** Dokumen Perjalanan; Jamaah Haji; Keimigrasian

**Abstract**

*Latjapura (Bhumi Pura Job Training) is an activity organized by the Immigration Polytechnic to provide technical immigration knowledge to Cadets directly in all Immigration Technical Implementation Units (UPT). The aim of carrying out this socialization activity is to provide information related to immigration policies, regulations and systems at the Immigration UPT. With the socialization of Passport Checking for Hajj Embarkation and Debarkation Congregations in Banjarmasin Group I, it is hoped that Cadets will be able to carry out immigration duties and functions in the service sector. Cadets will later be able to carry out immigration checks at Immigration Checkpoints, and will be able to coordinate with other related agencies. This activity also provides benefits to the community, especially prospective Hajj pilgrims who will go to Saudi Arabia. Cadets and immigration officers provide priority immigration inspection facilities to those who are different from other passengers. It is hoped that with this activity, the public can benefit from immigration services to facilitate departure without having to queue at the immigration counter at the airport.*

**Keywords:** Hajj Pilgrims; Immigration; Travel Document;

## 1. PENDAHULUAN

Setiap warga negara Indonesia (WNI) memiliki kewenangan untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu warga negara Indonesia dapat dicegah keluar dari wilayah Indonesia (Indarti, 2021). Selain itu, WNI juga tidak dikenai tindakan penangkalan karena hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip dan kebiasaan Internasional (Rindha, et.al., 2021). Disebutkan bahwa warga negara tidak boleh dilarang masuk ke negaranya sendiri. Hal ini sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal 1 angka 3 menjelaskan tentang fungsi keimigrasian meliputi pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Salah satu fungsi Keimigrasian yaitu memberikan pelayanan keimigrasian kepada warga negara Indonesia dalam hal permohonan paspor (Fahroy, 2018). Pemberian dokumen perjalanan keimigrasian pada warga negara Indonesia yang akan keluar negeri merupakan wujud perlindungan keamanan warga negaranya saat berada di luar negeri, Imigrasi memiliki kewenangan untuk mengetahui keberadaan serta kegiatan warga negaranya. Apabila terdapat kekeliruan di luar negeri maka data yang berada di Imigrasi dapat menjadi landasan perlindungan WNI yang berada di luar negeri (Rahmanto, 2023).

Indonesia merupakan salah satu negara yang jumlah penduduknya mayoritas beragama Islam terbesar di dunia (Fahham, 2016). Ibadah Haji merupakan rukun Islam yang ke-5 sehingga wajib bagi umat yang beragama Islam yang telah memenuhi syarat istitha'ah baik secara finansial, fisik maupun materi (Kisworo, 2017). Setelah surut Pandemi Covid-19 jumlah keberangkat Calon Jamaah haji di wilayah Banjarmasin meningkat dengan sangat pesat. Berdasarkan Keputusan Kemenag RI Nomor 189 Tahun 2023 tentang Kuota Haji Indonesia, disebutkan bahwa Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan kuota Haji sebanyak 3.818 yang merupakan kuota normal dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tertunda karena pandemi. Kuota tersebut terdiri dari Jamaah Haji sebanyak 3.83 orang, lanjut usia 191 orang, Pembimbing KBIHU 11 orang, dan Petugas Haaji 33 orang. Kuota ini merupakan kuota pembagian dari nasional yang berjumlah 221.000 Calon Jamaah Haji.<sup>1</sup>

Dalam rangka kelancaran proses pemeriksaan keimigrasian Calon Jamaah Haji asal Indonesia, Direktorat Jendral Imigrasi memberikan fasilitas keimigrasian dalam Embarkasi atau Debarkasi Jamaah Haji. Embarkasi merupakan Bandar udara tempat diberangkatkan Calon Jamaah Haji sedangkan Debarkasi merupakan Bandar udara tempat Jamaah Haji dipulangkan langsung dari Arab Saudi. Bandar udara yang dimaksud adalah wilayah yang digunakan oleh pesawat udara untuk terbang dan lepas landas sekaligus merupakan tempat penumpang, barang dan fasilitas keamanan penerbangan (Wildayati, 2017). Direktorat Jendral Imigrasi memberikan kemudahan pelayanan paspor berupa layanan khusus bagi Calon Jamaah Haji. Selain itu, Calon Jamaah Haji juga diberikan edukasi dalam menjaga Paspor yang merupakan identitas pemilikinya selama melakukan perjalanan Haji di luar negeri (Pertiwi, 2023). Direktorat Lalu Lintas Imigrasi juga menyiapkan Standar Operasional Prosedur pemeriksaan dokumen perjalanan Calon Jamaah Haji berkoordinasi dengan instansi terkait.

Melalui Keputusan Menteri Agama RI Tahun 2023 tentang Embarkasi dan Debarkasi Haji terdapat 13 tempat Embarkasi dan Debarkasi di Indonesia yaitu: Bandara Internasional Iskandar Muda Banda Aceh (BTJ), Bandara Internasional Kualanamu Internasional Airport Medan (KNO), Bandara Internasional Hang Nadim Batam (BTH), Bandara Internasional Minangkabau Internasional Airport Padang (PDG), Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang (PLM), Bandara Soekarno Hatta International Airport (CGK), Bandara Internasional Adisumarmo Solo (SOC), Bandara Internasional Djuanda Surabaya (SUB), Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan (BPN), Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin (BDJ), Bandara Internasional Sultan Hassanudin Makassar (UPG), Bandara Internasional Lombok (LOP) dan Bandara Internasional Kertajati (KJT).

## 2. METODE PELAKSANAAN

Metode pra-pelaksanaan pengabdian masyarakat merujuk pada langkah-langkah dan strategi yang diambil sebelum pelaksanaan program pengabdian masyarakat. Tujuannya adalah untuk merencanakan dengan baik, mengumpulkan informasi, dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan agar program pengabdian masyarakat berjalan lancar dan

<sup>1</sup> <https://kabar24.bisnis.com/read/20230529/15/1660454/embarkasi-banjarmasin-berangkatkan-5430-Jamaah-selama-ibadah-haji-2023>,

Mahardhika Lorenzo. Diakses pada hari Selasa, 02 September 2023, Pukul 14:24 WIB.

efektif (Wekke, 2022). Metode ini membantu memastikan bahwa program pengabdian berjalan efisien dan memberikan dampak positif yang lebih besar pada masyarakat yang dilayani. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil dalam metode pra-pelaksanaan pengabdian masyarakat dalam kegiatan ini, yaitu: (i) Identifikasi Kebutuhan, (ii) Penetapan Tujuan dan Sasaran, (iii), Perencanaan Program), (iv) Tim Pelaksana, (v) Pemilihan Metode dan Pendekatan, (vi) Kerjasama dengan Pihak Terkait, (vii) Perizinan dan Persiapan Dokumen, (viii) Pengumpulan Materi dan Sumber Daya, (ix) Evaluasi Risiko, (x) Pengukuran dan Evaluasi Awal.

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat melibatkan serangkaian metode yang digunakan untuk menyampaikan layanan, pengetahuan, atau bantuan kepada masyarakat dalam rangka memecahkan masalah atau meningkatkan kualitas kebutuhan mereka. Berikut adalah beberapa metode umum yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat dalam kegiatan ini, yaitu: (i) Penyuluhan Keimigrasian, (ii) Pemberian Bantuan Jasa Keimigrasian, serta (iii) Kolaborasi dan Kemitraan Layanan Keimigrasian bagi Calon Jamaah Haji dengan Instansi Terkait.

Evaluasi dalam pengabdian masyarakat penting untuk mengukur sejauh mana dampak dan efektivitas program yang telah dilaksanakan. Berikut adalah beberapa metode evaluasi yang dapat digunakan dalam pengabdian masyarakat ini: (i) Survei dan Kuesioner, (ii) Wawancara, (iii) Observasi. Kombinasi beberapa metode di atas dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan akurat tentang dampak dan efektivitas program pengabdian masyarakat. Pemilihan metode harus disesuaikan dengan tujuan, skala, dan karakteristik program yang dilaksanakan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki peran dalam melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perjalanan setiap orang yang akan masuk dan keluar wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Hal ini merupakan salah satu pelaksanaan fungsi keimigrasian di garis perbatasan wilayah Indonesia yang dilaksanakan oleh pejabat Imigrasi di TPI maupun Pos Lintas Batas (Hendrawan, et.al., 2022). Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa setiap orang yang

masuk dan keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Pasal 9 ayat (1) menentukan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Pemeriksaan keimigrasian merupakan standar pemeriksaan dokumen perjalanan keimigrasian seseorang dan sangat penting bagi orang yang akan masuk dan keluar wilayah Indonesia.<sup>2</sup> Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan warga negara Indonesia saat berada di luar negeri serta melindungi identitas pemegangnya sesuai dengan Undang-Undang Keimigrasian (Muharam, et.al., 2022). Apabila seseorang yang ingin keluar negara Indonesia tidak memenuhi persyaratan keimigrasian maka akan ditolak pengajuan keberangkatannya (Hamidi & Christian, 2021).

Pemeriksaan keimigrasian terhadap jamaah haji adalah bagian penting dari proses persiapan dan pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua jamaah haji yang datang ke Arab Saudi memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas Saudi dan untuk memastikan keamanan serta kelancaran pelaksanaan ibadah haji.

Berikut adalah beberapa hal yang biasanya diperiksa selama pemeriksaan keimigrasian terhadap jamaah haji: (1) Dokumen Perjalanan: Semua jamaah haji harus memiliki dokumen identifikasi yang sah, seperti paspor. Paspor harus memiliki masa berlaku yang cukup untuk masa tinggal di Arab Saudi dan harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Pihak berwenang dapat memeriksa dokumen perjalanan dan tiket perjalanan untuk memastikan bahwa semuanya sesuai dengan aturan yang berlaku; (2) Visa Haji: Jamaah haji harus memiliki visa haji yang sah dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Visa ini diberikan oleh otoritas Arab Saudi setelah memenuhi persyaratan tertentu; (3) Data Biometrik: Beberapa negara menggunakan teknologi biometrik seperti sidik jari atau pemindaian wajah untuk mengidentifikasi jamaah haji. Pemeriksaan imigrasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa jamaah haji memenuhi semua persyaratan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam ibadah haji dan untuk memastikan keamanan selama masa tinggal mereka di Arab Saudi. Jamaah haji diharapkan untuk mematuhi semua peraturan

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

dan ketentuan yang berlaku selama perjalanan mereka untuk menjalani ibadah haji dengan lancar.

Pemeriksaan dokumen perjalanan Keimigrasian Calon Jamaah Haji dilakukan di Kantor Imigrasi atau Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di Bandara, melalui wawancara singkat oleh Petugas Imigrasi (Nursanto, 2019). Pemeriksaan yang dilakukan oleh Petugas Imigrasi dalam rangka untuk memastikan kelengkapan dokumen keimigrasian serta memastikan setiap orang yang masuk dan keluar negara Indonesia merupakan orang yang sah serta kegiatan dan keberadaan sudah sesuai (. Pemeriksaan keimigrasian yang dimaksud meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen perjalanan Keimigrasian, pemeriksaan melalui BCM (*Border Control Management*), serta pemberian cap keimigrasian saat keberangkatan dan kedatangan Jamaah Haji pada dokumen perjalanan keimigrasian (Fatharani, et.al., 2021). Sejak tahun 2018 pengambilan data biometrik Calon Jamaah Haji dilakukan di Indonesia sebelum keberangkatan.

Tujuan biometrik untuk memvalidasi data Calon Jamaah Haji yang akan berangkat ke tanah suci. Jamaah Haji yang telah masuk Embarkasi sudah terinput sebagai data Jamaah Haji asal Indonesia selama berada di Mekkah. Terkhusus pada pelayanan keimigrasian bagi calon Jamaah Haji, Kantor Imigrasi memberikan kemudahan kepada Calon Jamaah Haji untuk melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan di Asrama Haji tanpa harus melakukan pemeriksaan lagi di TPI hal ini merupakan bentuk pelayanan Imigrasi dalam rangka memberikan kemudahan kepada Calon Jamaah Haji serta mempercepat pelayanan Keimigrasian setibanya di Bandara Jeddah dan merupakan pendeteksian dini permasalahan, sehingga tidak menghambat proses haji.

Pemeriksaan keimigrasian embarkasi Calon Jamaah Haji dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan Paspor milik Calon Jamaah Haji meliputi pemeriksaan masa berlaku paspor, kesamaan data paspor, Pemeriksaan BMS (*Scanning DPRI*), pengecekan data cegah dan tangkal, serta peneraan cap tanda keberangkatan pada paspor Jamaah Calon Haji. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen perjalanan milik Jamaah calon haji Kloter I berjumlah 325 orang, kemudian Tim Pemeriksaan Keimigrasian mengembalikan dokumen perjalanan milik Calon Jamaah Haji kepada Tim PPIH Kementerian Agama. Embarkasi Haji berbeda halnya dengan proses kedatangan atau Debarkasi, pada saat kedatangan

Jamaah Haji Petugas Imigrasi melakukan pemeriksaan secara langsung di Bandara Internasional Syamsudin Noor yang merupakan TPI (Tempat Pemeriksaan Keimigrasian). Pemeriksaan meliputi Pemeriksaan BMS (*Biometric Machine System*) dokumen perjalanan keimigrasian, pemeriksaan data cegah dan tangkal, pemberian tanda masuk / kedatangan pada DPRI, serta kesesuaian data pada daftar nama debarkasi Kloter I Jamaah Haji.

Pemeriksaan paspor Jamaah Haji merupakan bentuk pengawasan keimigrasian secara administratif. Petugas Imigrasi memeriksa dan memastikan kembali dokumen perjalanan yang digunakan tersebut merupakan dokumen yang sah dan masih berlaku dan sudah sesuai dengan pemiliknya (Mayang & Ambia, 2021). Pejabat Imigrasi di TPI memberikan persetujuan masuk atau keluar dengan menerakan Tanda Masuk atau Tanda Keluar pada DPRI, apabila tidak menemukan permasalahan dalam pemeriksaan Keimigrasian. Persetujuan tersebut sebagai Tanda Masuk atau Keluar wilayah Indonesia dan dilakukan juga secara kesisteman pada sistem perlintasan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (Suryokumoro, 2020).



**Gambar 1.** Proses Pemeriksaan Dokumen Perjalanan Keimigrasian

Taruna Politeknik Imigrasi bersama Petugas Imigrasi melaksanakan pemeriksaan Dokumen Perjalanan Keimigrasian Calon Jamaah Haji di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dokumen perjalanan keimigrasian dalam rangka menjaga kedaulatan negara.



**Gambar 2.** Pemeriksaan DPRI

Selain itu Petugas Imigrasi juga melakukan pemeriksaan BMS (*Biometric Machine System*) Calon Jamaah Haji untuk memastikan kebenaran data yang diberikan saat wawancara pembuatan paspor.



**Gambar 3.** Pemeriksaan BMS (*Scanning DPRI*)



**Gambar 4.** Proses pemberian Cap Masuk/Keluar pada Paspor Indonesia

Proses pemberian tanda masuk/keluar imigrasi pada dokumen perjalanan Calon Jamaah haji/Jamaah Haji yang menandakan bahwa orang tersebut diberikan perizinan keimigrasian untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia.



**Gambar 5.** Proses Embarkasi Jamaah Haji



**Gambar 6.** Persiapan Proses Debarkasi Jamaah Haji

Selain melakukan proses pemeriksaan keimigrasian pada saat embarkasi, Taruna Politeknik Imigrasi dan Petugas Imigrasi juga melakukan pemeriksaan keimigrasian kepada seluruh Jamaah Haji yang kembali ke Indonesia (debarkasi). Pada saat debarkasi, Taruna dan Petugas Imigrasi melakukan pengecekan kembali kesesuaian dokumen perjalanan keimigrasian pemilik Jamaah Haji. Disini Pejabat Imigrasi di TPI memastikan bahwa Jamaah Haji yang sampai di Indonesia memiliki data DPRI sesuai dengan pemiliknyanya.

Pada akhirnya kegiatan ini mendidik para taruna dapat menumbuhkan etika kedinasan, karakter pemimpin, dan kompetensi Petugas Imigrasi di TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) dalam rangka profesionalisme. Sosialisasi kegiatan pemeriksaan Dokumen Perjalanan RI (Paspor) Calon Jamaah Haji di TPI memberikan pemahaman pada saat di luar negeri. Tujuannya agar setiap Calon Jamaah Haji dapat mengetahui pentingnya dokumen perjalanan keimigrasian sebagai bukti identitas bagi pemiliknyanya dan dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat terutama Calon Jamaah haji. Selain itu, taruna juga mendapatkan ilmu langsung dalam mengaplikasikan proses pemeriksaan keimigrasian, melalui *profiling* penumpang, menjalankan sistem keimigrasian, dan menegakkan hukum keimigrasian di lapangan.

#### 4. KESIMPULAN

Kegiatan positif yang dilakukan setiap tahunnya oleh Taruna Politeknik Imigrasi sebagai wujud dari pengabdian masyarakat yang nantinya menjadi *agen of change*. Hal lain yang menjadi alasan penting pengabdian masyarakat karena Poltekim merupakan pendidikan vokasi yang artinya penguasaan teknis khususnya pada bidang keimigrasian.

Setelah berakhirnya masa Pandemi Covid-19, pemohon paspor tujuan umroh pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin meningkat. Oleh sebab itu,

dibutuhkan peran Petugas Imigrasi dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan keimigrasian pada Calon Jamaah Haji yang akan berangkat ke Mekkah. Kegiatan sosialisasi pemeriksaaan dokumen perjalanan keimigrasian turut serta Taruna Politeknik Imigrasi dalam proses Embarkasi maupaun Debarkasi Jamaah Haji. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara langsung kepada Taruna bagaimana proses pengawasan dan pemeriksaan saat di TPI.

#### 5. UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin beserta jajarannya, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, dan Taruna Politeknik imigrasi yang turut mengambil bagian dalam kegiatan ini. Semoga ilmu, pengalaman serta bantuan yang telah disumbangkan dapat bermanfaat bagi seluruh komponen yang berpartisipasi dalam kegiatan ini

#### 6. DAFTAR PUSTAKA

- Fahham, A. M. (2016). Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya. *Kajian*, 20(3), 201-218.
- Fahroy, C. A. (2018). "Hak Eksklusif" Negara Berdaulat di Batas Imajiner Berdasarkan Prinsip Kedaulatan Wilayah dan Hukum Keimigrasian. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2(2), 116-126.
- Fatharani, A. Q., Meilina, D. G., & Yoga, A. G. R. A. (2021). Penggunaan Autogate di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 7(4), 149-158.
- Hamidi, J., & Christian, C. (2021). *Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hendrawan, H., Siregar, L. M., & Shatrya, M. (2022). Peran dan Pengawasan Keimigrasian dalam Menghadapi Ancaman Kedaulatan Negara. *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(12), 5534-5543.
- Indarti, S. T. (2021). Kebijakan Keimigrasian Di Masa Covid-19: Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 12(1), 19.

- Kisworo, B. (2017). Ibadah Haji Ditinjau Dari Berbagai Aspek. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 2(1 June), 75-98.
- Mayang, D., Wani, P., & Ambia, W. (2021). Strategi Pengawasan Keimigrasian Serta Peran Hukum Keimigrasian Dalam Menghadapi Ancaman Kedaulatan Negara Di Indonesia. *Jurnal Sains Riset*, 11(1), 44-56.
- Muharam, A., Butar, P. R. B., & Wibawanto, M. R. Y. (2022). Implementasi Fungsi Keimigrasian dalam Keamanan Negara. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 573-582.
- Nursanto, G. A., & Imigrasi, P. (2019). Pemeriksaan Keimigrasian Dalam Perspektif Konvensi Internasional (IMO FAL Convention). *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 2(2).
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi
- Pertiwi, A., Tarigan, B. Y. A., & Sianturi, B. B. (2023). Mekanisme dan Ketentuan Pengawasan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Indonesia dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(1), 114-120.
- Rahmanto, T. Y., & Primawardani, Y. (2023). Optimalisasi Pengawasan Keimigrasian Melalui Kebijakan Penggunaan Data Reversasi Penumpang di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, 9(1), 60-73.
- Rindha Rizky Setyawan, A., Wibowo, A. A., Sugianto, K. Y., & Yuliatwi, N. I. (2021). Penegakan Hukum di Bidang Keefektifitas Integrasi Data Keimigrasian pada Sistem Manajemen Informasi Keimigrasian di Kantor Imigrasi dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi. *Civitas Academica: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(2).
- Suryokumoro, H. (2020). Aktualisasi Fungsi Keimigrasian dalam Aspek Keamanan sebagai Upaya Integral Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *SASI*, 26(4), 447-457.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- Wekke, I. S. (2022). *Metode Pengabdian Masyarakat: Dari Rancangan ke Publikasi*. Penerbit Adab.
- Wildayati, R. (2017). Optimalisasi Pelayanan Haji dalam Meningkatkan Kepuasan Jamaah. *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)*, 17(2), 165-182.